

SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU-LINTAS



Disusun oleh:

Beaudreaux Sumangkut

NIM : 13051018
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU- LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU-LINTAS



Disusun oleh:

Beaudreaux Sumangkut

**NIM : 13051018
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2018**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP KECELAKAAN LALU-LINTAS**

Nama	: Beaudreaux Sumangkut
NIM	: 13051018
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

**Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada
tanggal 31 Juli 2018**

Manado, 06 Agustus 2018

Mengetahui :

Ketua Program Studi

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan



Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP KECELAKAAN LALU-LINTAS**

Disusun oleh:

Beaudreux Sumangkut

NIM : 13051018
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 06 Agustus 2018**

Dosen Pembimbing I


James V. L. Pontoh, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II


Ricky Th. Waworga, S.H., M.H

PENGESAHAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU-LINTAS

Nama	: Beaudreaux Sumangkut
NIM	: 13051018
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian penulisan hukum/skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada
tanggal 31 Juli 2018


TIM PENGUJI


James V. L. Pontoh, S.H., M.H
Ketua


Ricky Th. Waworga, S.H., M.H
Anggota


Steven Y. Pailah, S.H., M.Si
Anggota


Rietha L. Lontoh, S.H., M.H
Anggota


Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum
Anggota

MOTTO

*Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan,
maka terlakasalah segala rencanamu.*

Amsal 16:3

Skripsi ini dipersiapkan untuk :

Mama Dan Papa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan, penyertaan dan kasih-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: “**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG**

LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU-LINTAS”

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat sesuai dengan kurikulum untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini sering dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan hambatan. Tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian skripsi ini, dengan segala hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, MSC selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Rietha L. Lontoh, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan juga selaku Dosen Penguji dalam ujian akhir/skripsi.
3. Helena B.Tambajong, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga selaku Dosen Penguji dalam ujian akhir/skripsi.
5. James V. L. Pontoh, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah membimbing, memberikan saran dan tambahan literatur dalam penulisan skripsi ini.
6. Ricky Th. Waworga , S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah membimbing, memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
8. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan doa dan motivasi serta membiayai penulis selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi juga membantu penulis dalam membuat penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima sebagai salah satu sumbangannya bagi pembaca sekalian.

Manado, Juli 2018

Penulis

Beaudreux Sumangkut

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Kecelakaan	6
B. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan	7
C. Syarat-Syarat Mengemudi	10
D. Kelalaian (Kealpaan)	11
E. Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan	12

BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Sumber Data.....	18
C. Metode Pengumpulan Data.....	18
D. Metode Analisis	19
BAB IV PEMBAHASAN.....	20
A. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu-Lintas....	20
B. Konsekuensi Dari Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu-Lintas	33
BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44

ABSTRACT

Beaudreaux Sumangkut, 2018, *Implementation of Law the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation to Traffic Accidents* (Supervised by James V. L. Pontoh, S.H., M.H and Ricky Th. Waworga, S.H., M.H)

Traffic accidents are unexpected and unintentional road events involving vehicles with or without other road users that result in material losses and human casualties. Accidents occur due to human, vehicle, road and environmental or weather factors. Implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation has been implemented in the midst of the community to reduce the number of accidents. Law enforcement officials conduct socialization in the community. But in reality public awareness in obeying traffic regulations is still low. There are still frequent violations in traffic, such as not carrying motorized vehicle equipment and not meeting motorist requirements. The purpose of this study is to determine the application of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to traffic accidents and the consequences of the application of the law. The method used in this research is literature study method. The results of this study describe that accidents are caused by the negligence of road users, vehicle disobedience, and road failure. Accidents can be accounted for by criminal sanctions if there is an element of intent. Thus the author recommends that the application of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is carried out continuously by law enforcement officials and the community to participate in realizing security and safety in traffic to reduce the number of accidents.

Keywords: Implementation, Traffic and Road Transportation, Accidents

ABSTRAK

Beaudreaux Sumangkut, 2018, **Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu-Lintas** (Di bawah bimbingan James V. L. Pontoh, S.H., M.H dan Ricky Th. Waworga, S.H., M.H)

Kecelakaan lalu-lintas merupakan peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian materil dan korban manusia. Kecelakaan terjadi karena faktor manusia, kendaraan, jalan serta faktor lingkungan atau cuaca. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat untuk mengurangi angka kecelakaan. Aparat penegak hukum melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan berlalu-lintas masih rendah. Masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu-lintas, seperti tidak membawa perlengkapan kendaraan bermotor dan tidak memuhi syarat-syarat pengendara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kecelakaan lalu-lintas serta konsekuensi dari penerapan undang-undang tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan. Kecelakaan dapat dipertanggungjawabkan dengan sanksi pidana apabila terdapat unsur kesengajaan. Dengan demikian penulis menyarankan agar penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terus menerus oleh aparat penegak hukum serta masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu-lintas untuk menekan angka kecelakaan yang terjadi.

Kata Kunci: Implementasi, Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi
“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU-LINTAS” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Juli 2018

Yang Menyatakan,

Beaudreaux Sumangkut